

Edukasi Kebijakan Migas di Indonesia

Muhammad Ariyon^{1*}, Fitrianti², Thoriq Fathan³

^{1,2,3} Universitas Islam Riau, Indonesia

*Correspondent email: aryonmuhammad@eng.uir.ac.id

Received: 18 Desember 2022 | Accepted: 29 Juni 2023 | Published: 30 Juni 2023

Abstract. Oil and gas policy is important to know how the system is used in carrying out oil and gas industry activities in a country. Royalty Rate, Cost Recovery, Contractor Share, Domestic Market Obligation, Investment Credit, Signature Bonus, Production Bonus, First Tranche Petroleum and Corporate Tax Rate are things that will give effect in determining investment in this industry. Indonesia is a country in Southeast Asia that has relatively large reserves of oil and natural gas resources. The oil and gas industry has become the country's main income, to control this industrial activity a policy is needed. The target of community service activities are students of the Dumai Petroleum Vocational School, Dumai Municipality, Riau Province. The problem faced is that students and female students do not know much about and get information about Oil and Gas Management Policies in Indonesia. The solution offered by the team proposing community service is to provide material on knowledge of oil and gas management policies in Indonesia. The approach taken is in the form of observation, discussion, and question and answer with groups of partners, formulating problems and providing solutions to problems. The results achieved by this activity were that students at SMK Migas Dumai gained knowledge about Oil and Gas Management Policies in Indonesia. The expected output types are (1) scientific publications in journals/proceedings, (2) publications in mass media (print/electronic), and (3) increased knowledge

Keywords: Policy; oil; gas; management; Indonesia

PENDAHULUAN

Pada saat ini terjadi persaingan yang cukup tajam antara negara-negara penghasil minyak bumi untuk menarik investor. Disadari bahwa umumnya keterdapatannya minyak bumi memiliki jumlah yang berbeda-beda di setiap negara. Oleh karena itu investor hanya memilih negara-negara yang dianggap serius dalam pengusahaan dibidang eksplorasi dan eksploitasi migas. Salah satu aspek penting yang sangat diperhatikan oleh investor adalah kebijakan migas yang berlaku di negara tersebut. Kebijakan migas yang komprehensif dan menguntungkan bagi investor adalah pilihan utama.

Sejarah kebijakan pengelolaan migas di Indonesia telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda yang menggunakan kontrak konsesi. Setelah Indonesia merdeka sistem kontrak konsesi dihapuskan dan diganti dengan sistem Production Sharing Contract yang beberapa kali direvisi hingga PSC generasi V. Kadang kala pelelangan lapangan minyak dan gas kurang diminati oleh kontraktor, sehingga hulu migas Indonesia mulai jenuh, perlu diperbaharui dengan hal yang dasar, yaitu Production Sharing Contract (PSC). Skema PSC Cost Recovery kurang efektif dan tidak memotivasi terciptanya efisiensi. Reserve replacement ratio Indonesia (dengan skema PSC saat ini) lebih rendah dari beberapa negara, bahkan dari Vietnam dan Myanmar (Kementerian ESDM, 2017). Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia menerapkan sistem kontrak baru yaitu PSC Gross split. Kontrak ini dibuat dengan Peraturan Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 08 Tahun 2017 mengenai Kontrak PSC gross split. Ketentuan pemerintah untuk mengganti Production Sharing Contract (PSC) Cost recovery menjadi PSC Gross Split dalam skema kontrak kerja sama minyak dan gas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemisahan produksi antara kontraktor dan pemerintah (Rulandari, Rusli, Mirna, Nurmantu, & Setiawan, 2018). Banyak evaluasi mengatakan Gross Split dapat melemahkan penanaman modal minyak dan gas di Indonesia dan ada pula yang mengatakan Gross Split bisa menggiurkan investor dan bisa mengamankan keuangan negara (Hernandoko, 2018).

Perlu dilakukan edukasi tentang Kebijakan Pengelolaan Migas Indonesia. Sebuah kebijakan dibutuhkan untuk menjadi rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana yang dibuat pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya minyak dan gas (Ariyon, 2014). Kebijakan migas dinilai penting karena jumlah cadangan minyak dan gas sangat terbatas. Kebijakan migas setiap negara akan berbeda-beda dan disesuaikan dengan hukum dan tujuan dari sebuah negara.

Kebijakan yang dibuat akan sangat mempengaruhi kondisi sosio-ekonomi dan perkembangan industri negara. Dengan adanya kebijakan maka kegiatan industri migas disebuah negara akan membutuhkan kontrak kerja sama untuk mendukung kegiatan tersebut. Beberapa sistem kontrak yang ada di dunia adalah: Sistem Tax atau Royalty (Konsesi) dan Sistem Kontrak yang terbagi menjadi Service Contract (SC) dan Production Sharing Contract (PSC). Hukum, Fiskal dan kerangka kerja kontrak seyogianya dirancang untuk menciptakan situasi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan tidak mengabaikan faktor lingkungan. Hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana tiap negara menetapkan kebijakan migas yang komprehensif dalam rangka optimalisasi peran migas bagi negara dengan tidak mengabaikan faktor lingkungan tapi tetap menjanjikan keuntungan yang menarik bagi investor.

Apabila ingin mengembangkan suatu lapangan migas, perlu dilakukan rekayasa skenario pembuatan perencanaan lapangan tersebut. Oleh karena itu, rekayasa skenario yang dilakukan harus berdasarkan dengan keadaan yang nantinya akan terjadi di lapangan (kondisi reservoir) dan sistem kontrak yang berlaku, meliputi hak kepemilikan (mineral right), hak pengelolaan (mining right), kebijakan fiskal (Fiscal Policy), Kebijakan Lingkungan, Kebijakan Administrasi, Kebijakan Ekspor Impor, dan Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Masyarakat.

METODE PENERAPAN

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi pengabdian dilaksanakan di SMK Perminyakan Dumai, Kotamadya Dumai. Waktu pelaksanaan yaitu pada Hari Kamis, Tanggal 8 September Tahun 2022.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini secara umum meliputi tranfer pengetahuan tentang kebijakan pengelolaan migas di Indonesia dan pengenalan soal-soal. Sasaran dari kegiatan pengabdian ini yaitu para siswa SMK Perminyakan yang ada di Kota Dumai. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan partisipatoris dengan melibatkan siswa pada sekolah mitra. Pendekatan yang dilakukan berupa observasi, diskusi, dan tanya jawab dengan kelompok mitra, merumuskan masalah dan memberikan solusi dari permasalahan.

Tahapan kegiatan pengabdian ini dimulai dari pelaksanaan kegiatan, penyajian materi, latihan soal pembahasan soal dan pendampingan.

a) Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan mempersiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pelatihan. Pada pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas 3. b) Penyajian Materi Adapun tahapan penyampaian materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: 1. Definisi Kebijakan Migas 2. Kebijakan Migas di negara Industri dan Negara Berkembang. 3. Jenis-jenis Kontrak Migas di Dunia 4. Pengelolaan Migas pada zaman Hindia Belanda; 5. Pengelolaan Migas pada zaman Orde Lama ; 6. Pengelolaan Migas pada zaman Orde Baru ; 7. Pengelolaan Migas pada zaman Otonomi Daerah ; 8. Pengelolaan Migas pada zaman Reformasi; c) Latihan Soal Sebagai pendalaman materi mengenai Kebijakan Migas para peserta disajikan soal-soal dan diberikan waktu untuk menganalisis soal tersebut hingga menemukan jawaban dari hasil analisis.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	06.00 – 09.00	Perjalanan PKU-Dumai	Tim
2	09.15 – 09.30	Sambutan Kepala sekolah SMK Perminyakan	Kepala Sekolah
3	09.30 – 09.40	Sambutan Ketua Tim	M. Ariyon, ST, MT
4	09.40 – 09.45	Pembacaan Doa	Thoriq Fathan
5	09.45 - 12.00	Pemaparan Materi	Tim
6	12.00 – 12.30	Makan Siang	Tim
7	12.30 – 13.00	Sholat Dzuhur	Tim
8	13.00 – 14.30	Latihan Soal, Tanya Jawab dan Diskusi	Tim
9	14.30 – 15.00	Penyerahan Buku, Plakat dan Piagam	Tim
10	15.00 – 15.30	Penutup dan Foto Bersama	Tim
11	15.30 – 16.00	Sholat Ashar	Tim
12	16.00 – 19.00	Perjalanan Dumai – Pekanbaru	Tim

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan pihak SMK Perminyakan Dumai kemudian sambutan dari ketua tim serta dilanjutkan dengan penyampaian materi presentasi, latihan soal dan dilanjutkan dengan diskusi antara pemateri dan peserta yang hadir.

Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan dapat dilihat dari jawaban latihan soal yang 90% siswa SMK menjawab dengan benar soal-soal yang diberikan, selain itu juga dapat dilihat pada saat kegiatan antusiasme peserta sangat tinggi saat mendengarkan presentasi, kemudian berdiskusi tentang materi yang disampaikan. Mereka aktif bertanya kepada pemateri. Dengan materi yang disampaikan secara terstruktur membuat mereka lebih memahami tentang materi kebijakan migas di Indonesia.



Gambar 1. Spanduk Pengabdian Masyarakat Edukasi Kebijakan Migas di Indonesia



Gambar 2. Pemaparan Materi dari TIM



Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 4. Penyerahan Buku Regulasi dan Lingkungan Migas dari TIM



Gambar 5. Foto bersama siswa SMK Perminyakan Dumai



Gambar 6. Penyerahan Plakat dan Cenderamata

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa : 1) Sebelumnya sebagian besar siswa SMK Perminyakan Dumai belum mengerti tentang kebijakan tata kelola migas di Indonesia. 2) Perlu dilakukan edukasi tentang kebijakan pengelolaan migas di Indonesia. Edukasi ini diharapkan dapat membantu siswa SMK Migas ataupun siapa saja (warga industri migas, aparat pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif baik dipusat maupun di daerah, konsultan, wartawan) yang berminat dan ingin memahami kebijakan tata kelola migas di Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau (DPPM UIR) yang telah memberikan bantuan dana untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyon, M, (2014). Studi Perbandingan Kebijakan Migas di Indonesia. *Journal of Earth Energy Engineering (JE3)*, 1(1), 11-22.
- Hernandoko, A. (2018). *Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*. VI(2), 160–167.
- Peraturan Menteri ESDM No. 8. (2017, January 13) tentang Kontrak Gross split. Ditjen Migas. Diambil kembali dari Ditjen Migas Web site: <http://migas.esdm.go.id>
- Rulandari, N., Rusli, B., Mirna, R., Nurmantu, S., & Setiawan, M. I. (2018). Valuation of Production Sharing Contract Cost Recovery Vs Gross Split in Earth Oil and Gas Cooperation Contracts in Indonesia and the Aspect of Public Service. *Journal of Physics: Conference Series*, 1114(1).